



PUTUSAN

Nomor: 133/Pid.B/2011/PN.Sbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : SIP HIAN Alias A SIP Anak SENGA;

Tempat lahir : Pemangkat;

Umur/Tgl lahir : 36 tahun/ 10 Mei 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Siatung Rt.008 / Rw. 004 Desa Parit Baru Kec. Selakau Kab. Sambas;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan sejak tanggal 06 Juni 2011 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, seperti terurai dalam surat tuntutan tertanggal 06 Oktober 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan TERDAKWA SIP HIAN Alias A SIP Anak SENGA, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu" sebagaimana diatur dalam

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 133/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA SIP HIAN Alias A SIP Anak SENGA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
 - uang tunai senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z warna merah perak dengan No. Pol : KB 2016 PM dengan No. Rangka : MH32P20037K55515 dan No. Mesin : 2P255281,
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z

Dikembalikan kepada Saksi PO DJUNG alias A JUNG ANAK LO NAMLIN.

- 1 (satu) lembar kertas arsip catatan nomor bertulisan angka-angka,
 - 1 (satu buah pen warna hitam merk STANDARD AE-7 FINE.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana dengan seringan-ringannya karena terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 04 Agustus 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SIP HIAN Alias A SIP Anak SENGA pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa antara bulan April tahun 2011 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 sekira jam 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2011 bertempat di

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa yang terletak di Jalan Parit Baru Rt.03/Rw.III Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SIP HIAN Alias A SIP Anak SENGA untuk menambah kebutuhan rumah tangganya sehari-hari telah membuka permainan judi jenis “togel atau kupon putih singapur” yaitu suatu permainan yang harapan untuk menang digantungkan pada untung-untungan belaka, yang dilaksanakan pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu untuk jenis judi togel singapur dan setiap hari selasa dan jum’at untuk nomor togel parabola kepada siapa saja yang ingin ikut serta bermain judi dengan cara pertama-tama pemasang/orang yang ingin membeli nomor “togel atau kupon putih singapur” datang menemui terdakwa kemudian pemasang menuliskan angka atau nomor yang diinginkan diatas kertas putih kecil sesuai dengan jumlah angka yang dikehendaki, ada yang memasang 2 angka dan ada yang memasang 3 angka dan juga kadang-kadang ada juga yang memasang 4 angka, dengan disebutkan pula besarnya uang yang dipasangnya untuk setiap nomor yang dipasang yaitu paling kecil Rp. 500 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sekaligus menyerahkan uangnya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mencatat nomor-nomor yang dipasang tersebut dan menyerahkan rekapannya kepada pemasang kemudian setelah dikumpulkan seluruh uang pemasang dan rekapan nomor tersebut terdakwa serahkan kepada bos atau bandar yaitu Saksi A Jung (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan terdakwa akan mendapat omset sebesar 10% dari uang pasangan. Selanjutnya terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari masyarakat yang ada di pasar Selakau ataupun mengetahuinya dari bos terdakwa yaitu saksi A Jung dan apabila nomor yang dipasang oleh pemasang ada yang cocok dengan nomor yang keluar tersebut maka para pemasang akan mendapatkan uang sesuai dengan pasangan nomor yang besarnya telah ditentukan yaitu pasang 2 angka pasangan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) maka dibayar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka pasangan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) maka dibayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka pasangan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka pasangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka dibayar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 3 (tiga) angka pasangan paling tinggi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 133/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), 4 (empat) angka pasangan paling tinggi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka dibayar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) bagi pemasang yang menang (nomornya cocok). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 sekira jam 16.30 Wib pada saat terdakwa SIP HIAN Alias A SIP Anak SENGA sedang duduk di rumah dan tidak lama kemudian Saksi A Jung datang untuk mengambil nomor rekapan dan uang pasangan tiba-tiba datang beberapa Polisi dari Polsek Pemangkat yang kemudian menangkap terdakwa dan Saksi A Jung beserta barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah perak, 1 (satu) lembar kertas arsip catatan nomor bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z, dan 1 (satu) buah pen warna hitam Merk Standard yang seluruhnya dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan permainan judi jenis “togel atau kupon putih singapur” dan perbuatan terdakwa SIP HIAN Alias A SIP Anak SENGA yang telah dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada siapa saja yang ingin bermain dilakukan setiap hari semata-mata sebagai mata pencaharian untuk menambah kebutuhan rumah tangganya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa SIP HIAN Alias A SIP Anak SENGA sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SIP HIAN Alias A SIP Anak SENGA pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa antara bulan April tahun 2011 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Parit Baru Rt.03/Rw.III Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syaratvatau cara dalam hal memakai kesempatan itu, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SIP HIAN Alias A SIP Anak SENGA untuk menambah kebutuhan rumah tangganya sehari-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari telah membuka permainan judi jenis “togel atau kupon putih singapur” yaitu suatu permainan yang harapan untuk menang digantungkan pada untung-untungan belaka, yang dilaksanakan pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu untuk jenis judi togel singapur dan setiap hari selasa dan jum’at untuk nomor togel parabola kepada siapa saja yang ingin ikut serta bermain judi dengan cara pertama-tama pemasang/orang yang ingin membeli nomor “togel atau kupon putih singapur” datang menemui terdakwa kemudian pemasang menuliskan angka atau nomor yang diinginkan diatas kertas putih kecil sesuai dengan jumlah angka yang dikehendaki, ada yang memasang 2 angka dan ada yang memasang 3 angka dan juga kadang-kadang ada juga yang memasang 4 angka, dengan disebutkan pula besarnya uang yang dipasangnya untuk setiap nomor yang dipasang yaitu paling kecil Rp. 500 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sekaligus menyerahkan uangnya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mencatat nomor-nomor yang dipasang tersebut dan menyerahkan rekapannya kepada pemasang kemudian setelah dikumpulkan seluruh uang pemasang dan rekapan nomor tersebut terdakwa serahkan kepada bos atau bandar yaitu Saksi A Jung (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan terdakwa akan mendapat omset sebesar 10% dari uang pasangan. Selanjutnya terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari masyarakat yang ada di pasar Selakau ataupun mengetahuinya dari bos terdakwa yaitu saksi A Jung dan apabila nomor yang dipasang oleh pemasang ada yang cocok dengan nomor yang keluar tersebut maka para pemasang akan mendapatkan uang sesuai dengan pasangan nomor yang besarnya telah ditentukan yaitu pasang 2 angka pasangan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) maka dibayar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka pasangan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) maka dibayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka pasangan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka pasangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka dibayar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 3 (tiga) angka pasangan paling tinggi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka dibayar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), 4 (empat) angka pasangan paling tinggi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka dibayar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) bagi pemasang yang menang (nomornya cocok). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 sekira jam 16.30 Wib pada saat terdakwa SIP HIAN Alias A SIP Anak SENGA sedang duduk di rumah dan tidak lama kemudian Saksi A Jung datang untuk mengambil nomor rekapan dan uang pasangan tiba-tiba datang beberapa Polisi dari Polsek Pemangkat yang kemudian menangkap terdakwa dan Saksi A Jung beserta barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 133/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



rupiah), uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah perak, 1 (satu) lembar kertas arsip catatan nomor bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z, dan 1 (satu) buah pen warna hitam Merk Standard yang seluruhnya dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan permainan judi jenis “togel atau kupon putih singapur” dan perbuatan terdakwa yang telah mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum dilakukan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa SIP HIAN Alias A SIP Anak SENGA, sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya, selanjutnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi FO KONG ANAK LIM KUI:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2011 sekira jam 16.30 Wib di Jl. Jalan Parit Baru Rt.03 Rw.III Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, saksi melihat terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polsek Pemangkat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual kupon judi nomor singapur;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, saksi sedang berada di seberang jalan dari rumah tempat tinggal terdakwa dan pada saat itu saksi melihat teman terdakwa yang bernama Ajung ditangkap terlebih dahulu oleh anggota Kepolisian tersebut pada saat keluar dari Rumah Terdakwa, selanjutnya salah seorang Petugas memberhentikannya dan menyuruh sdr. Ajung untuk masuk kedalam rumah Terdakwa kemudian keduanya di bawa ke Polsek Pemangkat;
- Bahwa saksi sering melihat sdr. Ajung datang ke rumah Terdakwa pada sore hari antara jam 16.00 Wib sampai jam 17.00 Wib;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakawa tidak keberatan;

2 Saksi SURIADI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2011 sekira jam 16.30 Wib di Jl. Jalan Parit Baru Rt.03 Rw.III Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;
- Bahwa awalnya yang ditangkap adalah sdr. Po Djung Als Ajung kemudian setelah dilakukan pengembangan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang menjual kupon judi nomor Singapur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. Po Djung Als Ajung ditemukan 1 (satu) lembar kertas arsip Catatan nomor bertuliskan angka-angka dan sejumlah uang hasil penerimaan pasangan nomor Judi Singapur;
- Bahwa sdr. Po Djung Als Ajung mengakui dirinya adalah sebagai bandar judi yang memang menerima rekapan pasangan nomor judi Singapur dari anak buahnya yaitu terdakwa berikut jumlah uang pasangan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan diperoleh uang hasil penjualan judi tersebut berjumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan dari rekapan uang pemasang totalnya berjumlah Rp 622.000,- (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang mana berdasarkan keterangan dari terdakwa sebagian dari uang tersebut telah digunakan atau di pinjam oleh temannya Sdr. Abun untuk memperbaiki kapal motor air;
- Bahwa modal yang di miliki sdr. Po Djung Als Ajung tersebut berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga Juta Rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

3 Saksi PO DJUNG alias A JUNG ANAK LO NAMLIN:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 sekira jam 16.30 Wib di depan rumah Terdakwa A SIP di Pinggir Jalan Parit Baru Desa Parit baru Kec. Salatiga Kab. Sambas, saksi dan terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Polsek Pemangkat;
- Bahwa saksi ditangkap karena menjual kupon judi jenis nomor singapur;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 133/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



- Bahwa pada waktu itu saksi ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER tahun 2007 warna merah perak (putih) dengan Nomor Plat KB.2016.PM milik saksi untuk mengambil rekapan nomor dan uang pasangan dari terdakwa lalu saksi pulang namun pada saat keluar dari rumah terdakwa saksi ditangkap di depan rumah terdakwa;
- Bahwa saksi yang menjadi Bos/ Bandar dan yang menjual ke orang lain adalah terdakwa, sedangkan imbalan terdakwa menjual kupon judi tersebut sebesar 10% dari penjualan;
- Bahwa saksi sebagai bandar nomor togel tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari sampai saksi tertangkap.
- Bahwa cara memasang nomor singapur tersebut adalah dengan cara pasang menulis angka yang di minatnya dari dua angka sampai ke empat angka kemudian setelah di tulis pasang memberikan uang pasangannya sesuai dengan di inginkannya dan dalam memasang nomor togel Singapur ada di batasi dari paling kecil Rp 500,- (lima ratus rupiah sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana untuk 2 (dua) angka pasangan Rp 500,- (lima ratus rupiah) di bayar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka pasangan Rp 500,- (lima ratus rupiah) di bayar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , 4 (empat) angka pasang Rp 500,- (lima ratus rupiah) di bayar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka di bayar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) , untuk 3 (tiga) angka di pasang paling tinggi Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di bayar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan untuk 4 (empat) angka paling tinggi di pasang Rp 5000,- (lima ribu rupiah) di bayar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa untuk mengetahui nomor Singapur yang menang diketahui pada jam 17.45 wib dan saksi mengetahui bahwa nomor keluar dari masyarakat yang mana saksi keluar ke pasar Selakau dan mendengar bahwa nomor judi singapur telah keluar.
- Bahwa modal saksi sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saat ditangkap ada dirumah saksi;
- Bahwa permainan judi singapur tersebut tidak memerlukan keahlian khusus, melainkan hanya untung-untungan saja dan saksi sebagai bandar judi dengan tujuan mendapatkan keuntungan;



- Bahwa saksi bekerja sebagai nelayan dan melakukan perjudian nomor togel Singapur tersebut untuk mencari tambahan penghasilan;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang ketika menjual nomor singapur tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 sekira jam 16.30 Wib, terdakwa ditangkap Polisi dari Polsek Pemangkat di depan rumah terdakwa yang terletak di Jalan Parit Baru Desa Parit baru Kec. Salatiga Kab. Sambas, karena menjual kupon judi jenis nomor singapur;
- Bahwa sebelumnya ditangkap sdr. A Jung kemudian terdakwa;
- Bahwa sdr. A Jung adalah bandar terdakwa dan terdakwa sebagai penjual nomor dan mendapat imbalan sebesar 10 % dari penjualan;
- Bahwa terdakwa menyerahkan hasil rekapan dan uang hasil penjualan kupon kepada sdr. A Jung;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual nomor togel tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari;
- Bahwa terdakwa menjual setiap hari Senin, Rabu, Kamis , Sabtu dan Minggu;
- Bahwa cara pemasangan judi singapur adalah dengan cara memasang atau menyebutkan angka yang diinginkan selanjutnya angka dicatat berikut uang yang ditaruhkannya setelah itu menunggu pengumuman hasil pemenangnya pada sore hari;
- Bahwa dalam memasang nomor Singapur di batasi dari paling kecil Rp 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 2 (dua) angka pasangan Rp 500,- (lima ratus rupiah) di bayar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) , 3 (tiga) angka pasangan Rp 500,- (lima ratus rupiah) di bayar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , 4 (empat) angka pasang Rp 500,- (lima ratus rupiah) di bayar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) angkat di bayar Rp

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 133/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



7.000.000,- (tujuh juta rupiah) , untuk 3 (tiga) angka di pasang paling tinggi Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di bayar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan untuk 4 (empat) angka paling tinggi di pasang Rp 5000,- (lima ribu rupiah) di bayar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk mengetahui bahwa nomor yang keluar dari Bos terdakwa yang memberitahukan nomor yang keluar.
- Bahwa yang di ambil oleh petugas dari terdakwa hanya 1 (satu) buah pulpen sedangkan bos terdakwa yang di ambil adalah 1 (satu) lembar rekapan nomor dan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yaitu uang pasangan yang diterima dari terdakwa.
- Bahwa uang sisa penjualan sebesar Rp 602.000,- (enam ratus dua ribu rupiah) kemudian di tambah dengan uang terdakwa Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa pinjamkan kepada kawan terdakwa yang bernama ABUN alamat Jalan Selakau Gang Sukarela No 28 Desa Sui. Nyirih Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas untuk memperbaiki kapal motor airnya.
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus, melainkan hanya untung-untungan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain judi adalah agar mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel Singapur tersebut sebagai mata pencaharian untuk menambah membiayai kehidupan sehari-hari terdakwa karena bekerja sebagai nelayan tidak mencukupi.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya dikemudian hari;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar,
- Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar,
- Pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z warna merah perak dengan No. Pol : KB 2016 PM dengan No. Rangka : MH32P20037K55515 dan No. Mesin : 2P255281,
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z
- 1 (satu) lembar kertas arsip catatan nomor bertulsan angka-angka,
- 1 (satu) buah pen warna hitam merk STANDARD AE-7 FINE.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif tersebut dimaksudkan hanya salah satu dakwaan saja yang dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan satu sama lain dengan keterangan terdakwa dan barang bukti ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah satu bulan dan tujuh hari menjual nomor togel singapur;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang saat menjual nomor togel singapur;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut dirumah terdakwa dan menawarkan ke orang-orang ketika sedang diwarung kopi dan cara pemasangan nomor togel singapur tersebut adalah dengan hanya menyebutkan angka yang diinginkan pemasang selanjutnya angka dicatat berikut uang yang ditaruhkannya setelah itu menunggu pengumuman hasil pemenangnya pada sore hari;
- Bahwa orang yang memasang nomor togel singapur tersebut tidak selalu menang dan sifatnya hanya untung-untungan;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 133/Pid.B/2011/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai nelayan dan terdakwa menjual nomor togel singapur tersebut untuk menambah penghasilan;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai penjual dan yang menjadi bandar adalah saksi Po Djung Alias Ajung dan terdakwa mendapat komisi/ imbalan sebesar 10 % dari penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pertama yaitu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa hak dengan sengaja;
- 3 Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi;
- 4 Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terpenuhi, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai/ setimpal dengan perbuatannya tersebut serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi delik, lamanya pidana/ hukuman, serta barang bukti dan besarnya biaya perkara, akan ditentukan dalam amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengurangi pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa dengan lamanya terdakwa berada dalama tahanan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan disebutkan di-amar putusan ini telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa SIP HIAN Alias A SIP Anak SENGA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Menetapkan supaya barang bukti:
 - 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
 - Uang tunai senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari:

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 133/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
- Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z warna merah perak dengan No. Pol: KB 2016 PM dengan No. Rangka: MH32P20037K55515 dan No. Mesin: 2P255281,
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z
- 1 (satu) lembar kertas arsip catatan nomor bertulsan angka-angka,
 - 1 (satu buah pen warna hitam merk STANDARD AE-7 FINE.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Po Djung Alias Ajung Anak Lo Nam Lin;

- 6 Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas pada hari: RABU, tanggal 12 OKTOBER 2011, oleh kami: SRI HASNAWATI, S.H.M.Kn. sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, HORASMAN BORIS IVAN, S.H. dan MOHAMAD ZAKIUDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu SARIMIN NURDIN, S.H. sebagai Panitera dan dihadiri DUDY RITOKO, S.H. sebagai Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HORASMAN BORIS IVAN, S.H.

SRI HASNAWATI, S.H.,M.Kn.

MOHAMAD ZAKIUDDIN, S.H.

PANITERA,



SARIMIN NURDIN, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 133/Pid.B/2011/PN.Sbs.-